

**PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR  
16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT  
MASYARAKAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
AKHYUN LESTARI  
NIM. 1522303003**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Akhyun Lestari  
NIM : 1522303003  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 8 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Akhyun Lestari

NIM. 1522303003

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**


Yang disusun oleh **Akhyun Lestari (NIM. 1522303003)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.  
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 25 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Akhyun Lestari  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Akhyun Lestari  
NIM : 1522303003  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**

**NIP. 197201052000031003**

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”*

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil yang saya dedikasikan kepada:

1. Bapak, Ibu dan segenap keluarga saya yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
2. Kakak saya, Alm. Musadad dan Mukti Saban yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. H. Ridwan M.Ag. Selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Syufa'at, M.Ag. Selaku dosen saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya Siti Rahayu yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini

**Pandangan Ormas Islam Terhadap  
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang  
Penanggulangan Penyakit Masyarakat**

**Akhyun Lestari**

**NIM: 1522303003**

**Abstrak**

Sejak akhir tahun 2015, di Kabupaten Banyumas dilaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat. Penegakan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Banyumas. Pokok masalah penelitian ini adalah di dalam perda tersebut terdapat larangan untuk memberi kepada pengemis sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) Perda No.16 Tahun 2015 yang bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia dengan biasa bersedekah dan memberi kepada fakir miskin. Nabi Muhammad SAW menyarankan dan memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Banyumas ?, dan 2) Bagaimana pandangan ormas islam mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari ormas islam di kabupaten Banyumas, Satpol-PP, Dinsospermades dan PGOT. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ormas islam di kabupaten Banyumas setuju terhadap aturan-aturan pelarangan memberi sedekah kepada PGOT, akan tetapi terkait denda yang ditetapkan oleh Pemkab Banyumas, setiap ormas ini berbeda pandangan. Untuk ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, telah dilakukan secara maksimal.

**Kata Kunci: Ormas Islam, PGOT, Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef



ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: أَنْتَ -*anta*      لَكَ -*laka*

IAIN PURWOKERTO  
 أَمْرًا -*amara*      لِفُلَانٍ -*lifulani*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: لَيْسَ -*laisa*

بَيْنَ -*baina*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

كَانَ - *kāna*

كَذًا - *kadzā*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

## 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَتَّى - *hattā*

وَسَلِّمْ - *wa sallama*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّبِيل - *al-ssabili*

الْكِتَاب - *al-kitābi*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَقَامَ	<i>Aqāma</i>
Hamzah di tengah	وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>Syai 'i</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ	<i>Lā khaira fii kasiiri</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dody Nur Andriyan, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr.H. Ridwan, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
7. Kedua orang tuaku Bapak Afandi Abdilah dan Ibu Jahidah, serta kakaku yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
8. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
9. Bapak Dr. H. Syufa'at, M.Ag. Selaku dosen saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amiin.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 8 Oktober 2019

Penulis,



Akhyun Lestari  
NIM. 1522303003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16

**BAB II PROBLEMATIKA PGOT DAN KONSEP SHODAQOH DALAM ISLAM**

A. Konsep Umum Tentang PGOT .....	17
1. Pengertian PGOT.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Masyarakat.....	20
3. Faktor-faktor Munculnya Penyakit Masyarakat.....	22
4. Pemkab Banyumas & Upaya-nya dalam Perda 16/2015 .....	29
B. Konsep Shodaqoh dalam Islam.....	37
1. Pengertian Sedekah.....	37
2. Waktu Sedekah.....	38
3. Orang yang Berhak Mendapatkan Sedekah .....	39

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Metode Pengumpulan Data.....	45
D. Analisis Data .....	48

**BAB IV PANDANGAN ORMAS ISLAM MENGENAI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**

A. Profil Ormas Islam di Kabupaten Banyumas.....	50
B. Pandangan Ormas Islam Mengenai Perda Banyumas 16/2015.....	57
C. Implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 .....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial yang tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tercatat penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 mencapai 254.000 jiwa atau 14 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sekitar 1,8 juta jiwa, sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas tiap harinya bisa mencapai 60 orang lebih, hal ini memicu timbulnya masalah sosial.<sup>1</sup> Studi historis fenomena pengemis di berbagai kota khususnya di Banyumas ini, hampir disepakati bahwa fenomena pengemis muncul bersamaan dengan gerakan *developmentalisme*, *modernisme* dan *industrialisasi*.<sup>2</sup> Ketiga gerakan ini membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Dengan meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota maka kompetisi kehidupan di kotapun semakin berat. Pengemis merupakan gambaran masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu, mereka biasanya masuk ke sektor informal, kerja serabutan, kerja

---

<sup>1</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi STIE Satria, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup>Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, 2010, hlm. 2.



apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skill, dan termasuk melakukan pengemisian atau meminta-minta.<sup>3</sup>

Pergelandangan dan pengemisian dilihat dari perbuatannya, dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan sebagai berikut:

1. Barang siapa mengemis ditempat umum, diancam, karena melakukan pengemisian, dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, ketentuan Pasal 505 ayat (1) dan (2) KUHP menegaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, . . . , hlm. 3.

<sup>4</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 184

<sup>5</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.,....., hlm. 505

Kegiatan mengemis dan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan dan pengemisan diatur dalam KUHP. Namun, pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut. Di Kabupaten Banyumas larangan kegiatan pergelandangan dan pengemisan termasuk ketentuan pidananya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dalam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanandilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baikperorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.”<sup>6</sup>

Selain mengatur pelarangan terhadap pelaku pengemisan dan gelandangan. Perda No.16 Tahun 2015 juga mengatur pelarangan terhadap pemberi atau masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan di tempat umum.”<sup>7</sup>

Beberapa aturan-aturan tersebut sebenarnya sangat ironi dengan kondisi Indonesia yang masih menjadi negara berkembang. Dimana negara berkembang sangat lekat dengan “kemiskinan”. Kita dapat melihat di setiap

---

<sup>6</sup>Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

<sup>7</sup>Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

kota pasti ada daerah yang rumahnya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan 'masyarakat miskin perkotaan. Bahkan di malam hari banyak orang-orang tertentu yang tidur di emperan toko pinggir jalan. Kondisi demikian sangat memprihatinkan dan harus segera di atasi.<sup>8</sup>

Larangan untuk memberi kepada pengemis sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) Perda No.16 Tahun 2015 bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia yang biasa bersedekah dan memberi kepada fakir miskin. Nabi Muhammad SAW menyarankan dan memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari no. 1427, berbunyi :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ  
 أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ  
 يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

*"Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya."(HR. Bukhari No. 1427).<sup>9</sup>*

Disebutkan pula dalam al - Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

<sup>8</sup> Sri Wulan, *Fenomena Pengamen di Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta*, Makalah, <http://www.Joglosemar.com.htm>, akses 05 Januari 2019.

<sup>9</sup> Abdul Qadir, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Al-Maram Min Jam' Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 190.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa' (Al-Maidah (05):2).<sup>10</sup>

Banyumas merupakan daerah dengan jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar cukup banyak hingga tahun 2019. Tidak ada data yang valid menyebutkan jumlah PGOT Kabupaten Banyumas. Namun data menunjukkan bahwa saat ini menurut Dinas Sosial Banyumas terdapat sekitar 202 pengemis, 215 gelandangan dan 230 orang terlantar.<sup>11</sup> Pemberantasan gelandangan dan pengemis oleh Pemkab Banyumas, sudah mengerucut pada satu titik yaitu langkah yang tepat mengatasi persoalan mengenai kesejahteraan masyarakat Banyumas dan di setiap lampu merah pun kemacetan berkurang, ini membawa dampak positif. Namun dampak negatifnya pun tidak dapat diabaikan. Ternyata jika ada para PGOT yang memang benar-benar tidak mampu itu tidak ada penghasilan untuk kehidupannya, sandang pangan, apakah kita sebagai umat Islam tidak merasa iba/kasihannya kepada mereka yang memang benar membutuhkan karena dalam Islam sebagai manusia kita semua adalah saudara.<sup>12</sup>

Terkait dengan pemberlakuan Perda tersebut, Drs. H. Mugni Labib, M.SI. selaku Rais syuriah sudah pernah membahas perda nomor 16 tahun 2015 ini di forum diskusi LBMNU kabupaten Banyumas, yang intinya para PGOT itu jangan sampai menjadikan kebiasaan meminta-minta sebagai

<sup>10</sup>Al-Maidah (05) : 2 Al-Qur'an(ku) Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah

<sup>11</sup><https://radarbanyumas.co.id/pengemis-musiman-bakal-dikembalikan/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

<sup>12</sup>Norika Priyantoro. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Prespektif Siyasa (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

penghasilan mata pencaharian, apalagi di tempat umum karena sangat mengganggu ketertiban umum. Dan Ormas NU ini menyetujui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015, dengan catatan sanksinya tidak terlalu berat.<sup>13</sup> Berbeda dengan pandangan ormas Muhammadiyah, Dr. H. M. Hizbul Muflihini, M.Pd., sebagai ketua Dewan Sugli HW Banyumas mengutarakan pendapatnya bahwa Muhammadiyah memandang perda itu dimunculkan ada sisi baiknya, karena mendidik masyarakat bahwa berbuat baik kepada orang lain dalam arti memberi tidak harus dijalan dan persoalan sanksi perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015, Muhammadiyah sangat menilai positif karena dengan sanksi itu akan menjadi warning bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Terkait dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul Pandangan Pengurus Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

# IAIN PURWOKERTO

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>15</sup> Penerapan dan pelaksanaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan atau penerapan dari suatu produk hukum berupa kebijakan yaitu kebijakan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Mugni Labib selaku Rais syuriah, tanggal 14 Mei 2019 di IAIN Purwokerto.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Hizbul Muflihini selaku ketua Dewan Sugli HW Banyumas, tanggal 15 Mei 2019 di IAIN Purwokerto

<sup>15</sup><https://kbbi.kemendikbud.go.id>.



Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit masyarakat. Dalam implementasi atau penerapan kebijakan ini peneliti mengarahkan kepada bagaimana kebijakan yang merupakan produk hukum dari pemerintah apakah disusun sudah berdasarkan berbagai pertimbangan dapat terlaksana di lingkungan masyarakat secara baik dan tepat sasaran.

## 2. Penyakit Masyarakat

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial dan gejala *deviasi* (penyimpangan) tingkah laku. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Disebut sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres, Jakarta. 1992b. hlm. 4

Pengertian penyakit masyarakat menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan penyakit masyarakat sebagai:

“Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>17</sup>

Jenis-jenis penyakit masyarakat atau kategori penyakit masyarakat di sebutkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 5 yang mengkategorikan sebagai berikut:

“Penyakit masyarakat meliputi :

- a. pengemis;
- b. gelandangan psikotik dan non psikotik;
- c. pengamen;
- d. orang terlantar;
- e. anak jalanan;
- f. Peminum minuman beralkohol;
- g. perjudian; dan
- h. pelacuran.”<sup>18</sup>

Dalam skripsi ini, untuk masalah penyakit masyarakat, penulis akan memfokuskan penelitiannya terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

### 3. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar

Pengemis menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 10 mendefinisikan pengemis sebagai:

---

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>18</sup>Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.”<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 11 mendefinisikan gelandangan sebagai:

“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian orang terlantar menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan orang terlantar sebagai:

"Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial."<sup>21</sup>

#### 4. Ormas Islam

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-qur'an dan as-sunnah serta

---

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>20</sup>Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>22</sup> Adapun Ormas Islam yang dimaksud dalam skripsi disini adalah NU, Muhamadiyah dan Al Irsyad.

Jadi, Implementasi Peraturan Daerah Banyumas nomor 16 tahun 2015 yang dimaksud adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu produk hukum berupa kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diambil dari penanggulangan penyakit masyarakat yaitu pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Dan kesemuanya ditinjau dari kacamata atau cara pandang ormas islam di Kabupaten Banyumas diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah dan Al Irsyad guna mengetahui suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi dari suatu keadaan tertentu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Banyumas?
2. Bagaimana pandangan ormas islam mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat?

---

<sup>22</sup> Sumber: [www.blog.umy.ac.id](http://www.blog.umy.ac.id)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Memahami implementasi kebijakan perda Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Bayumas.
  - b. Mengetahui cara pandang ormas Islam yang dalam hal ini mengarah kepada perda Banyumas tentang penanggulangan penyakit masyarakat.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis penulis mengenai ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara.
  - b. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Maqdom Wali Purwokerto.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan manfaat secara akademis
  - a. Membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.



b. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pengajar, pemerintah maupun masyarakat umum untuk mengetahui pandangan ormas islam mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui tentang bagaimana pandangan, Pro & Kontra Perda Banyumas tentang pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di ormas islam.

## F. Kajian Pustaka

Acuan dasar teori mengenai permasalahan peminta-minta (pengemis, gelandangan dan orang terlantar) mencakup penanggulangannya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

Skripsi oleh Indra Taufik<sup>23</sup> judul penelitiannya adalah "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda*". Fokus pembahasan skripsi ini adalah mengenai pandangan masyarakat Kelurahan Bukit Pinang terhadap keberadaan pemulung di TPA Bukit Pinang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pekerjaan pemulung adalah sesuatu yang positif karena keberadaan pemulung dapat memberikan kontribusi bagi

---

<sup>23</sup>Indra Taufik, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda*, Jurnal Sosiologi Samarinda, 2013.

pemerintah terhadap kebersihan serta dalam menciptakan peluang pekerjaan, namun bisa juga negatif jika dilihat dari kesehariannya yang berbaur dengan sampah, yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Skripsi oleh Ryan Setia Dwi cahya<sup>24</sup> judul penelitian "*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*". Fokus pembahasan penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi Perda Kota Kediri terkait pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinsosnaker memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap para pengemis setelah diadakannya razia, jika ada pengemis yang nakal maka dinsosnaker akan menindaklanjuti pengemis tersebut, kemudian akan dikenai pasal 504 KUHP berdasarkan keputusan bersama antara pihak satpol pp dan pihak kepolisian.

Bagus Wahyu Azistianto<sup>25</sup> judul penelitian "*Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*". Fokus pembahasan skripsi ini adalah berkaitan dengan perspektif Hukum Islam dalam melihat kriminalisasi pengemis jalanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dilihat dari kacamata kriminalisasi pengemis dengan diberlakukannya payung hukum yang jelas tentang keberadaan pengemis, gelandangan, Islam sangat mendukung adanya sebuah peraturan jelas, lebih lebih apabila pelaksanaan peraturan yang berkaitan tentang penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dalam KUHP

---

<sup>24</sup>Ryan Setia Dwi cahya, *Perlindungan Hukum Bagi Pengemis dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

<sup>25</sup>Bagus Wahyu Azistianto, *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Pasal 504 dan Pasal 505 dilaksanakan dengan efektif, maka tidak perlu lagi adanya Perda-perda di daerah.

Ermawati Febriani<sup>26</sup> judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Demak". Fokus pembahasan skripsi ini adalah implementasi Perda Kab. Demak tentang penanggulangan penyakit masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinas sosial selaku pelaksana perda mengadakan pembinaan dengan memberikan bimbingan mental sosial dan latihan ketrampilan kepada PGOT, setelah adanya dampak tersebut tentunya program tersebut harus di evaluasi oleh pemerintah untuk memperhitungkan keberhasilan program.

Untuk mempermudah terkait penelitian terdahulu peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Indra Taufik	Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda	Melihat PGOT sebagai objek penelitian	Persepsi Masyarakat Umum.	Pandangan Ormas Islam
2	Ryan Setia Dwi Cahya	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun	Lahirnya perda yang mengatur PGOT	Perda Kota Kediri	Perda Kabupaten Banyumas

<sup>26</sup>Ermawati Febriyani, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.

		2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis			
3	Bagus Wahyu Azistianto	Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam	Kriminalisasi PGOT	Hukum Islam	Ormas Islam
4	Ermawati Febriyani	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Demak	Implementasi penanganan PGOT oleh perda	Perda Kabupaten Demak	Perda Kabupaten Banyumas

Dalam beberapa penelitian dan artikel tersebut diatas tidak ada bab atau sub bab yang membahas tentang pandangan ormas islam terkait pelarangan memberi kepada peminta-minta serta membahas penanggulangan PGOT yang dilakukan di Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian ini adalah dalam penanggulangannya telah sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, disini peneliti melihat bagaimana Pemkab Banyumas memaknai kata "dipelihara" dan bagaimana PGOT merasakan. Maka dari itu, peneliti menyatakan bahwa masalah ini layak diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini memuat cakupan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Teori PGOT dan konsep memberi dalam islam, pada bab ini penulis memuat tentang pengertian pengemis, gelandangan, orang terlantar, kriteria gelandangan dan pengemis, faktor-faktor yang menjadikan gelandangan dan pengemis, kemudian dilanjutkan konsep memberi dalam islam.

BAB III. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan analisis data.

BAB IV. Pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Banyumas dan bagaimana cara pandang ormas islam mengenai peraturan daerah banyumas nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

BAB V. Penutup, dalam bab ini penutup memuat dua hal yaitu hasil kesimpulan penulisan skripsi dan adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

## BAB II

### PROBLEMATIKA PGOT DAN KONSEP SHODAQOH DALAM ISLAM

#### A. Konsep Umum Tentang PGOT

##### 1. Pengertian PGOT

R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis yakni kegiatan yang dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi, main biola, gitar, angklung, seruling, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan dikota-kota besar.<sup>1</sup>

Kemudian R. Sugandhi mendefinisikan bahwa mengemis merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dengan menjual jasa dengan bermain gitar, biola, angklung seruling dan sebagainya serta menyanyi di tempat umum termasuk juga meminta-minta. Tetapi R. Sugandhi menjelaskan orang yang meminta-minta dengan cara mendatangi tiap-tiap rumah, tidak termasuk di sini.<sup>2</sup>

Definisi pengemis menurut KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota bagian F tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang-orang

---

<sup>1</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Karya Nusantara. 1988), hlm. 327.

<sup>2</sup>R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 513.

yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Sedangkan pengertian pengemis menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 10 mendefinisikan pengemis sebagai:

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.”<sup>3</sup>

Soetjipto Wirosardjono mendefinisikan gelandangan sebagai, orang-orang yang bertempat tinggal di kawasan-kawasan yang tidak layak untuk tempat tinggal.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 11 mendefinisikan gelandangan sebagai:

“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”<sup>5</sup>

Orang terlantar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu anak terlantar dan lansia terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara maksimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>4</sup>Soetjipto Wirosardjono, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*, (Jakarta: LP3E, 1998), hlm. 12.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat



sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.<sup>6</sup> Ciri-ciri yang menandai seorang anak terlantar adalah biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu, anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mau mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya, kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah, dan meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas, dan anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah.<sup>7</sup>

Lansia Terlantar adalah setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, baik potensial maupun non potensial.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian orang terlantar menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan orang terlantar sebagai:

---

<sup>6</sup>Walter A. Friedlander, *Introduction to Social Welfare 3rd Edition*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1982, hlm.45.

<sup>7</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2013), hlm. 241-242.

<sup>8</sup>Kurniawan Ramsen, *Lansia Terlantar*, 2012, dalam <http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2012/11/lansia-terlantar.html>. Diunduh pada tanggal 6 Juni 2019.

"Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial."<sup>9</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Masyarakat

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial dan gejala *deviasi* (penyimpangan) tingkah laku. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi "penyakit". Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Disebut sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial.<sup>10</sup>

Pengertian penyakit masyarakat menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan penyakit masyarakat sebagai:

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),hlm. 4.

“Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>11</sup>

Jenis-jenis penyakit masyarakat atau kategori penyakit masyarakat di sebutkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 5 yang mengkategorikan sebagai berikut:

Penyakit masyarakat meliputi :<sup>12</sup>

1. Pengemis;
2. Gelandangan psikotik dan non psikotik;
3. Pengamen;
4. Orang terlantar;
5. Anak jalanan;
6. Peminum minuman beralkohol;
7. Perjudian; dan
8. Pelacuran.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut maka nantinya dalam penelitian ini penulis akan menyingkat istilah “pengemis, gelandangan dan orang terlantar” dengan sebutan “penyakit masyarakat”. Walaupun penulis kurang sependapat dengan istilah penyakit masyarakat yang disematkan pada pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

---

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>12</sup>Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

### 3. Faktor-Faktor Munculnya “Penyakit Masyarakat” (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurang memiliki etos kerja.<sup>13</sup>

Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa dintegrasiakan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.<sup>14</sup>

Pada umumnya penyebab munculnya pengemis, gelandangan dan orang terlantar bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2005), hlm. 135.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, . . . , hlm.5.

<sup>15</sup> Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journal on line, <<http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/penelitian/article/view/108/87>> , [07/01/2019].

Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan mengemis, menggelandang dan menelantar tersebut, yaitu;<sup>16</sup>

a. Merantau dengan Modal Nekat

Dari pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan ketekunan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

b. Malas Berusaha

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enak saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat Fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi pengemis, gelandangan dan orang terlantar dibidang kerja. Sulitnya lapangan kerja dan

---

<sup>16</sup>Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hlm. 6.

kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

d. Tidak adanya Lapangan Pekerjaan

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

e. Tradisi yang Turun Temurun

Mengemis, menggelandang dan menelantar merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucu. Contoh Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang dikenal dengan Desa Pengemis. Fenomena pengemis di sepanjang jalur Kebun Kruput muncul karena perpaduan antara mitos dan kebiasaan masyarakat yang turun temurun menjadi pengemis.

f. Mengemis daripada Menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran dari pada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.

g. Harga Kebutuhan Pokok yang Mahal

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat

bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berfikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

h. Kemiskinan dan Terlilit Masalah Ekonomi yang Akut

Kebanyakan pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya sehingga menjadi pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

i. Ikut-ikutan Saja

Kehadiran pendatang baru bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang begitu mudahnya mendapat uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

j. Disuruh Orang Tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orangtuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

k. Menjadi Korban Penipuan



Penyebab seseorang menjadi pengemis, gelandangan dan orang terlantar tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh hipnotis dan obat bius. Peristiwa seperti itu dapat membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya pilihan lain akhirnya merekapun memutuskan untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang dan bertahan hidup di kota.

Sementara itu, Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan pengemis, gelandangan dan orang terlantar melihat bahwa terjadinya pengemis, gelandangan dan orang terlantar dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.<sup>17</sup>

Dari semua faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis yang diuraikan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah faktor yang krusial yang menyebabkan terjadinya dan timbulnya/lahirnya pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

---

<sup>17</sup>Artidjo Alkostar, *Advokasi Anak Jalanan*, ( Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 14.

Pengemis sendiri terbagi menjadi dua tipe, yakni pengemis miskin materi dan pengemis miskin mental. Pembagian ini berdasarkan alasan dan riwayat hidup yang sering dikemukakan oleh pengemis itu sendiri, serta kesehariannya mengemis. Miskin materi terdiri dari dua kata, yakni miskin dan materi. Miskin berarti tidak berharta atau serba kekurangan. Sedangkan materi adalah benda atau di Indonesia lebih sering menghubungkan materi dengan uang atau harta. Jadi, miskin materi adalah tidak memiliki uang atau harta. Pengemis yang miskin materi adalah mereka yang tidak memiliki harta sehingga memutuskan untuk menjalani profesi mengemis. Sedangkan miskin mental masih mungkin memiliki harta benda namun mental yang dimiliki membuat mereka mengemis, maksud dari mental disini adalah mental malas untuk melakukan sesuatu. Malas yang notabennya adalah sebuah sikap dan sifat apabila lama dipendam dan diikuti akan memengaruhi mental. Karena terbiasa malas atau mendapat kemudahan secara instan membuat seseorang bermental seperti ini.<sup>18</sup> Barangkali yang sangat menarik perhatian kita dalam segi hubungan antara tubuh dan mental, adalah seimbangannya perkembangan tubuh dan perkembangan mental, dimana terlihat bahwa perkembangan tubuh berjalan seiring dengan perkembangan mental.<sup>19</sup> Gangguan mental itu mencakup adanya penurunan fungsi mental dan penurunan fungsi mental itu berpengaruh pada perilakunya yaitu tidak sesuai dengan yang sewajarnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hlm. 5.

<sup>19</sup> Abdul Aziz, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa atau Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 41.

<sup>20</sup> Moeljono Notosoedirjo, *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapannya*, (Malang: UMM Press, 2001), hlm. 43.

Inti utama masalah kesehatan mental menurut islam adalah bagaimana menumbuhkembangkan sifat-sifat terpuji serta sekaligus menghilangkan sifat-sifat tercela pada pribadi seseorang. Demikian juga pandangan islam terhadap kesehatan mental antara lain dapat dilihat peran agama islam sendiri bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Misalnya, tugas dan tujuan manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi, yaitu dengan melaksanakan konsep ibadah dan khalifah, orang yang mengembangkan potensi jiwa dan memperoleh kesehatan mentalnya. Peranan ajaran islam demikian dapat membantu orang dalam mengatasi jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kesehatan mental.<sup>21</sup>

Kemampuan orang untuk bekerja, berprestasi, menurut kemampuan dan kecakapannya, merupakan bukti terpenting dari kesehatan jiwa. Bekerja adalah salah satu bentuk nyata dari kegiatan manusia. Karena seringkali kemalasan dan kelesuan merupakan pertanda dari kepribadian yang terancam oleh ketegangan jiwa. Kekurangan dalam bekerja merupakan petunjuk terhadap penderitaan seseorang tentang keadaan tertekan dan kegoncang jiwa, yang menghambat berfungsinya potensi untuk bekerja sesuai dengan kemampuan.<sup>22</sup> Setiap orang wajib bekerja. Masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain yang berpotensi. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang

---

<sup>21</sup> Kholillur Rohman, *Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Stain Press, 2010), hlm. 55-56.

<sup>22</sup> Musthafa Fahmy, *Penyesuaian Diri Pengertian dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 108-109.

datang kepada Nabi mengadukan kemiskinannya, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu.<sup>23</sup>

#### **4. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat.**

Mencari ketenangan hidup di kota besar yang terdapat banyak masalah-masalah social sulit untuk didapatkan. Dengan demikian pesatnya arus urbanisasi, industrialisasi, dan teknologi menyebabkan banyak problem yang kompleks serta banyaknya masalah social yang menjadi penyebab utama berbagai macam penyakit mental. Muncul tingkah laku yang tidak wajar (criminal), manipulasi dan tindakan gelap.<sup>24</sup>

Penanggulangan adalah penetapan tujuan jangka panjang yang luas bagi resolusi masalah yang ditargetkan.<sup>25</sup> Pernyataan ini tidak perlu dikembangkan dalam istilah tetapi dalam sifat global dan jangka panjang seperti untuk menunjukkan suatu hasil positif yang diinginkan dalam prosedur penanganan.<sup>26</sup>

Dalam usaha mengatasi dan menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan sosial dalam masyarakat ada 3 (tiga) tahapan yang harus ada,

---

<sup>23</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 51.

<sup>24</sup> Yusak Burhanudin, *Kesehatan Mental*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 17.

<sup>25</sup> Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial-Jilid 2 Terjemahan Juda Damanik dan Chinthia Pattiasina*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 32.

<sup>26</sup> Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene. *Buku Pintar Pekerja Sosial-Jilid 2 Terjemahan Juda Damanik dan Chinthia Pattiasina*, . . . , hlm. 33.

yaitu: Tahap Identifikasi, Diagnisis dan Treatment.<sup>27</sup> Proses identifikasi diperlukan untuk mengetahui bahwa di dalam masyarakat ada terdapat masalah-masalah sosial. Pada tahapan diagnosis, kita mencoba memahami sebab-sebab munculnya masalah sosial, berbagai faktor yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut sampai pada menemukan sumber masalah. Kemudian ketika sumber-sumber masalah telah ditemukan melalui proses diagnosis barulah diadakan upaya ketiga yaitu penyembuhan atau treatment.<sup>28</sup>

Ketiga hal tersebut merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan sosial, yang sudah dibungkus dalam suatu proses penyelenggaraan melalui upaya-upaya yang sudah ditentukan dalam Pasal 1 Angka (6) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, menegaskan bahwa penanggulangan adalah:

“Penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.”<sup>29</sup>

Pemberdayaan sosial Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial berbunyi:

---

<sup>27</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 29.

<sup>28</sup>Zainul M Asror, *Fenomena Pengemis Di Kota Jogja*, 2015, <http://asror12.web.ugm.ac.id/2015/05/28/fenomena-pengemis-di-kota-jogja/> diakses pada tanggal 08 Juni 2019.

<sup>29</sup>Pasal 1 Angka (6) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

“Semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”<sup>30</sup>

Pada intinya, pemberdayaan sosial ini berorientasi bagaimana cara memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat seperti pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan mengenai penanggulangan yaitu pada intinya suatu cara atau tindakan yang ditempuh dengan penetapan tujuan jangka panjang melalui upaya-upaya preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut bagi resolusi masalah yang ditargetkan. Yang menjadi targetan adalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar, dalam tujuan jangka panjang menunjukkan suatu hasil positif yang diinginkan dalam prosedur penanggulangan yaitu melindungi dan memberdayakan pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Dengan begitu, menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk: preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut

#### 1. Preventif.

---

<sup>30</sup>Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, upaya preventif yaitu:

“Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan.”<sup>31</sup>

## 2. Represif

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, upaya represif yaitu:

“Usaha Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.”<sup>32</sup>

## 3. Usaha Rehabilitatif

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, usaha rehabilitatif yaitu:

“Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan fisik.”<sup>33</sup>

## 4. Bimbingan Lanjut

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, bimbingan lanjut yaitu:

---

<sup>31</sup>Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>32</sup>Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>33</sup>Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat



“Bimbingan Lanjut adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.”<sup>34</sup>

Selanjutnya didalam Pasal 19 ayat (2) usaha bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh pekerja sosial dengan bentuk

- a. penyiapan resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur;
- b. peningkatan kondisi perekonomian pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, administrasi kependudukan, psikotik, penindakan, serta dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
- c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>35</sup>Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

5. Sosialisasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat.

Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana seorang individu belajar menghayati berbagai macam nilai, norma, sikap, dan pola-pola perilaku dalam masyarakatnya sehingga ia dapat menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi.<sup>36</sup> Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan untuk<sup>37</sup> :

- a. Memanamkan nilai dan norma yang ada di masyarakat kepada individu.
- b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu sebagai bekal hidup bermasyarakat.
- c. Membentuk anggota masyarakat yang penuh dengan pribadi yang utuh sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakat.

Dengan begitu dalam rangka akses informasi, pemerintah daerah harus menyebarluaskan rancangan atau Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa

“Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

---

<sup>36</sup>Waluya Bagja, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), hlm. 66.

<sup>37</sup>Waluya Bagja, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X*, . . . , hlm.66.

dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota”.<sup>38</sup>

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung.

Setelah peraturan daerah disahkan, maka sosialisasi menjadi bagian penting serta menentukan sukses pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan. Begitu penting sosialisasi hingga tidak ada ukuran lain menentukan keberhasilan pelaksanaan, sebelum perda itu diberlakukan. Karena sosialisasi merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah, maka peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah, tidak hanya berhenti sampai di lembaran daerah, namun Pemerintah daerah harus melakukan metode-metode sosialisasi dengan cara<sup>39</sup>:

- a. Pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV Daerah) oleh kepala biro hukum provinsi atau oleh kepala bagian hukum kabupaten atau kota.
- b. Sosialisasi secara langsung dilakukan oleh kepala biro hukum/kepala bagian hukum atau dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten.

---

<sup>38</sup>Pasal 94 sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>39</sup>Muhammad Ihsan, *Pengesahan dan Sosialisasi Peraturan*, 2012, <http://coretanaceh.blogspot.co.id/2012/11/pengesahan-dan-sosialisasi-peraturan.html>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2019.

- c. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya
- d. Sosialisasi melalui sarana Internet (E-Parliament). Untuk ini PEMDA dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas web situs agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kegiatan kedua lembaga.

Tujuan penanggulangan penyakit masyarakat (pengemis, gelandangan dan orang terlantar). Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, menyatakan:

“Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.”<sup>40</sup>

Sedangkan, tujuan penanggulangan penyakit masyarakat (pengemis, gelandangan dan orang terlantar) di dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Pasal 3 menyebutkan bahwa penanggulangan penyakit masyarakat bertujuan untuk:

1. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
2. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya;
3. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan

---

<sup>40</sup>Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

4. mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.<sup>41</sup>

## B. Konsep Shodaqoh dalam Islam

### 1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Maksudnya adalah bahwa orang yang suka bersedekah adalah “orang yang benar pengakuan imannya”. Dalam pengertian para fuqaha sedekah adalah suatu pemberian seorang muslim kepada seseorang secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, serta suatu pemberian yang bertujuan sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Adapun menurut terminologi syari’at, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak. Akan tetapi, sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat nonmaterial.<sup>42</sup>

Dalam hadis dari Abu Malik Al-Asy’ari, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

*"Shalat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti, sabar itu sinar panas, sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya, menjadi penuntutmu." (HR. Muslim 223)<sup>43</sup>*

<sup>41</sup>Pasal 3 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>42</sup> Beni, *Sedekah Dalam Perspektif Hadis*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>43</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), hlm. 1001

Menurut Syara', sedekah atau shadaqoh berarti memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan taqorrub pada Allah SWT. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.<sup>44</sup>

Sedekah maknanya lebih luas dari sekedar infak dan zakat. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau memberikan harta. Sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik. Dijelaskan dalam sebuah hadist bahwa memberikan senyuman adalah sedekah. Hal ini berarti bahwa sedekah tidak hanya mencakup harta, akan tetapi amal perbuatan kita juga termasuk sedekah. Makna sedekah berkisar pada tiga pengertian. Pertama sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Hukum sedekah ini ialah sunnah bukan wajib. Kedua sedekah identik dengan zakat. Pengertian itu merupakan makna lain sedekah, karena dalam nash-nash syara' terdapat lafazh "Shadaqah" yang berarti zakat.<sup>45</sup>

## 2. Waktu Sedekah

Setiap orang muslim dianjurkan untuk melaksanakan sedekah bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan pelaksanaan sedekah

---

<sup>44</sup> Fandi Fuad, *Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013, hlm. 35.

<sup>45</sup> Nurman Jaya, *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansyur Dalam Buku The Miracle Of Giving*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 41.

setiap hari kepada seluruh umat islam tanpa terkecuali laki-laki atau perempuan. Peran sedekah atau zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya.<sup>46</sup>

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan gambaran kepada ummatnya mengenai sedekah yang paling afdhol.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ حَرِيصٍ  
تَأْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْخُلُقُومَ  
قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

"Seseorang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdhol?" Beliau menjawab: "Kau bersedekah ketika kau masih dalam keadaan sehat lagi loba, kau sangat ingin menjadi kaya, dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, kau baru berpesan : "Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian." Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan (ahli waris)." (HR Bukhary)<sup>47</sup>

Adapun Rasulullah Saw adalah seorang yang sangat menganjurkan memperbanyak sedekah dalam setiap keadaan. Buktinya, beliau adalah orang yang paling demawan di bulan Ramadan, dalam urusan-urusan penting, keadaan sakit, dalam perjalanan, dalam peperangan dan haji serta dalam waktu-waktu yang mulia seperti 10 hari dalam bulan Dzulhijjah, dua hari raya, hari Jum'at, dan tempat-tempat yang mulia seperti Mekah dan Madinah.<sup>48</sup>

### 3. Orang Yang Berhak Mendapatkan Sedekah

<sup>46</sup> Taufiqur Rohman, *Konsep Sedekah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 271 Menurut Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*, (Skripsi Stain Kudus, 2016), hlm. 9.

<sup>47</sup> Imam Az-zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, ....., hlm. 239.

<sup>48</sup> Beni, *Sedekah Dalam Perspektif Hadis*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 41.



... وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"... Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." [Qs. Saba': 39]<sup>49</sup>

Sedekah bukan zakat, bukan hibah, bukan pula pemberian. Jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasannya. Allah berfirman:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ فَهُوَ سَوْدِقًا لِّلَّهِ فَنُؤْتِيهِمَا جَزَاءً عَظِيمًا

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." [Qs. An-Nisaa: 114]<sup>50</sup>

Allah telah menyebutkan lima golongan dalam al-Qur'an yang berhak menerima sedekah lewat firman-Nya:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّبِّينَ وَعَآتَى الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang

<sup>49</sup> Saba': 39 Al-Qur'an(ku) Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah

<sup>50</sup> An-Nisaa: 114 Al-Qur'an(ku) Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah

yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." [Qs. Al – Baqarah: 177]<sup>51</sup>

Dari surat diatas, sekurangnya kita temukan ada lima orang yang berhak menerima sedekah dan menjadi prioritas dari yang pertama hingga akhir, yakni:

- a. Kerabat.
- b. Anak-anak yatim.
- c. Orang-orang miskin.
- d. Musafir.
- e. Orang – orang yang meminta - minta

Adapun firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 38, yang menyebutkan tiga golongan paling berhak mendapatkan sedekah, berbunyi:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.” .” [Qs. Ar – Rum: 38]

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa keluarga atau kerabat terdekat adalah orang yang paling berhak mendapatkan bantuan kita (selain zakat). Sebab, mereka masih memiliki hubungan darah atau nasab dengan kita, di samping perhatian berupa bantuan kepada mereka akan mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Ini berbeda dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang lebih mementingkan dan

<sup>51</sup> Al – Baqarah: 177 Al-Qur'an(ku) Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah

mendahulukan orang lain dalam hal pemberian bantuan daripada kerabatnya sendiri,. Mereka melakukan itu karena memberi kepada orang lain lebih menjadikan mereka populer daripada memberi kepada kerabat mereka. Allah menghendaki kebiasaan jahiliyah tersebut dihapuskan. Kemudian, Allah juga menampilkan dua kelompok yang harus mendapat prioritas dalam hal bantuan. Dua kelompok itu adalah; (1) orang-orang miskin, baik yang masih ada hubungan kerabat atau tidak, (2) orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.<sup>52</sup>



**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>52</sup> Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 196-197.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan.<sup>1</sup> Adapun sifat dari penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari *kuantifikasi*(pengukuran). Penelitian ini juga berusaha menjangkau berbagai aspek dari dunia sosial termasuk atmosfer yang membentuk suatu objek amatan yang sulit ditangkap melalui pengukuran yang presisif atau diekspresikan dalam angka.<sup>2</sup> Metode kualitatif ini memfokuskan pada penelitian studi kasus. Yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana.<sup>3</sup> Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial.<sup>4</sup> Penelitian dengan studi kasus ini dilakukan untuk mencari sesuatu yang lazim sekaligus yang khas tentang suatu kasus, namun hasil akhir penelitiannya lebih menyoroti sisi yang tak lazim.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 15.

<sup>2</sup>Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Vol. 9, No 2, 2005, hlm. 60.

<sup>3</sup>Umaimah Wahid, *Perempuan Dan Kekuasaan Politik Dalam Pilkada Dki Jakarta Tahun 2012*, Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication, Vol. 29, No. 1, 2013, hlm. 80.

<sup>4</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 201.

<sup>5</sup>Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 484.

Penelitian studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci memiliki pengambilan data mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.

## **B. Sumber Data**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.<sup>6</sup>

Data primer akan dicari melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun narasumber penelitian ini adalah pengurus ormas Islam di Kabupaten Banyumas yaitu tiga pengurus Nahdlatul Ulama yaitu K.H. Drs. Mughni Labib, M.S.I. (Rois syuriah), Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas dan Muhammad Ridwan, S.Pd.I. selaku sekretaris PCNU Banyumas, kemudian tiga pengurus Muhamadiyah yaitu Dr. H. M. Hizbul Muflihini, M.Pd., sebagai ketua Dewan Sugli Hizbul Wathan Banyumas, Muhammad Djohar M.Pd selaku sekretaris Pimpinan Daerah Muhamadiyah Banyumas dan Muhammad Thohar merupakan wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas, dua pengurus Al Irsyad yaitu Ir. Syarif Ba'asyir sebagai ketua PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan Ibnu Rochi sebagai perwakilan dari LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Sedangkan narasumber yang terkait dengan implementasi perda adalah dari Dinsospemdes yaitu Ibu Peni Karsiati dan dari Satpol PP yaitu Bapak Kasmu, S.H merupakan Staff Bidang Kasi operasi dan pengendalian Satpol-PP Kabupaten Banyumas.

---

<sup>6</sup>Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

Sedangkan sumber data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian.

### C. Metode Pengumpulan Data

Karena Jenis Penelitiannya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>7</sup>

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>8</sup> Teknik wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam sering juga disebut sebagai wawancara intensif atau wawancara terbuka.

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi sedalam mungkin dari informan. Wawancara akan dilakukan dengan percakapan informal untuk memperoleh informasi yang tidak tampak dipermukaan. Teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 285.

<sup>8</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, . . . , hlm. 180.

wawancara mendalam dipilih karena beberapa sebab.<sup>9</sup> Pertama, wawancara mendalam memungkinkan informan menggunakan cara-cara unik untuk mendefinisikan dunia. Kedua, wawancara mendalam mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap pertanyaan yang sesuai untuk semua informan. Ketiga, wawancara mendalam memungkinkan informan untuk membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwalkan.

Adapun narasumber yang dijadikan sebagai informan adalah Seorang pengemis yaitu Dian Aprilia, gelandangan yaitu Bapak Udin dan orang terlantar yaitu Bapak Suhardi. Kemudian pengurus ormas islam: tiga pengurus Nahdlatul Ulama yaitu K.H. Drs. Mughni Labib, M.S.I. (Rois syuriah), Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas dan Muhammad Ridwan, S.Pd.I. selaku sekretaris PCNU Banyumas, kemudian tiga pengurus Muhamadiyyah yaitu Dr. H. M. Hizbul Muflihin, M.Pd., sebagai ketua Dewan Sughli Hizbul Wathan Banyumas, Muhammad Djohar M.Pd selaku sekretaris Pimpinan Daerah Muhamadiyyah Banyumas dan Muhammad Thohar merupakan wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas, dua pengurus Al Irsyad yaitu Ir. Syarif Ba'asyir sebagai ketua PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan Ibnu Rochi sebagai perwakilan dari LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Sedangkan narasumber yang terkait dengan implementasi perda adalah dari Dinsospemdes yaitu Ibu Peni

---

<sup>9</sup>Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, . . . , hlm. 181-182.



Karsiati dan dari Satpol PP yaitu Bapak Kasmu, S.H merupakan Staff Bidang Kasi operasi dan pengendalian Satpol-PP Kabupaten Banyumas.

## 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan dengan beberapa tahapan.<sup>10</sup> Secara umum, observasi dilakukan dengan pengumpulan data atau informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya dilakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga dapat ditemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Peran pokok dari teknik pengumpulan data observasi adalah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latarbelakang sosial yang alami. Bentuk observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan langsung, bahkan melibatkan diri secara langsung dalam keseharian informan.

## 3. Dokumentasi

Terkait teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengkajian bahan dokumen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, buku-buku tentang problem sosial dan

---

<sup>10</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ..... , hlm. 225.

penanggulangan penyakit masyarakat, dokumen dari ormas NU, Muhamadiyyah dan Al Irsyad.

#### **D. Analisis Data**

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.<sup>11</sup>

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>12</sup> Analisis data penelitian ini hanya mendeskripsikan bagian-bagian atau poin-poin yang ada pada masalah utama, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah didukung oleh berbagai informasi di lapangan. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi tiga aktivitas yaitu data reduction. Reduksi data merupakan proses pemilahan data. Reduksi data dilakukan sejak proses awal

---

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ....., hlm. 25-27.

<sup>12</sup>Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 10.

pengumpulan data mulai dari pembuatan ringkasan, menulis memo dan lain sebagainya. Dengan demikian, data yang tidak relevan dengan penelitian dapat disisihkan. Penyajian data merupakan proses pendeskripsian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah diperoleh dalam tahap ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang dirancang untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Pada tahap ini, interpretasi data dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan.<sup>13</sup>



**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>13</sup>Wahyani. *Pengembangan Koleksi Jurnal (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 28-35.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Ormas Islam di Kabupaten Banyumas

##### 1. Nahdlatul Ulama

###### a. Sejarah Ormas Islam Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa dibawah kepemimpinan ulama.<sup>1</sup>

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia,

---

<sup>1</sup> Siregar, Salbiah. *Nahdlatul Ulama di Medan Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan*, (Thesis IAIN Sumatra Utara, 2011), hlm. 1.

akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.<sup>2</sup>

b. Tujuan Berdirinya Ormas Islam Nahdlatul Ulama

Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah waljamaah yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat website : <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu> , di akses tanggal 26 September 2019, pada pukul 11.00 WIB.

<sup>3</sup> Siregar, Salbiah. *Nahdlatul Ulama di Medan Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan*, (Thesis IAIN Sumatra Utara, 2011), hlm. 2.

c. Visi Misi Ormas Islam Nahdlatul Ulama

Visi Nahdlatul Ulama yaitu, NU sebagai wadah tatanan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan misi Nahdlatul Ulama yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah, dengan mengupayakan system perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan pembelaan masyarakat, dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlaqul karimah.<sup>4</sup>

2. Muhammadiyah

a. Sejarah Ormas Islam Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan . Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan

---

<sup>4</sup> Sri Utami, *Strategi Mengajar Al-Qur'an dengan Metode An Nahdliyah*, (Skripsi IAIN TulungAgung, 2019), hlm.13.

para pedagang. Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Mukhtamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Mukhtamar 5 tahunan.<sup>5</sup>

b. Tujuan Berdirinya Ormas Islam Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus

---

<sup>5</sup> Alia Denta Jayanti, *Faktor Pendorong Internasiolisasi Gerakan Muhamadiyyah 2012-2017*, (Skripsi: Universitas Muhamadiyyah Yogyakarta, 2018), hlm.9-10.



dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.<sup>6</sup>

c. Visi Misi Ormas Islam Muhammadiyah.

Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li al-'alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah swt dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah adalah:

- 1) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah swt yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad saw.
- 2) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
- 3) Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.

---

<sup>6</sup> Lihat website : <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html> , di akses tanggal 26 September 2019, pada pukul 13.00 WIB.

4) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. AL-Irsyad AL Islamiyyah

#### a. Sejarah Ormas Al Irsyad Al Islamiyyah

Al-Irsyad Al-Islamiyyah berdiri pada tanggal 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama, di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah Kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-'Alamah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jami'at Khair -yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan sayyid, dan berdiri pada 1905. Nama lengkapnya adalah Syeikh Ahmad bin Muhammad Assoorkaty Al-Anshary.<sup>8</sup>

Sedangkan yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah didirikan oleh Nasir Abdullah. Diawali dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto Berdasarkan Surat Pengesahan Perguruan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, nomor : K/201/Iib/'75

<sup>7</sup> Alia Denta Jayanti, *Faktor Pendorong Internasialisasi Gerakan Muhamadiyyah 2012-2017*, (Skripsi: Universitas Muhamadiyyah Yogyakarta, 2018), hlm.6-7.

<sup>8</sup> Lihat website : <https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad> , di akses tanggal 19 Agustus 2019, pada pukul 08.00 WIB.

tanggal 1 Januari 1975 tentang M.I. Al Irsyad I. Surat ini menegaskan pengakuan sebagai Perguruan Agama Swasta dengan nomor induk 201 dan Surat Pengesahan Perguruan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, nomor : K/203/IIIb/75 tanggal 1 Januari 1975 tentang M.I. AlIrsyad II. Surat ini menegaskan pengakuan sebagai Perguruan Agama Swasta dengan nomor induk 203.<sup>9</sup>

b. Tujuan berdirinya Ormas Al Irsyad Al Islamiyyah.

Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah dan amaliyah Islam. Bersih dari syirik dan takhayul. Berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk merealisasikan tujuan, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya kemudian, kegiatan Al-Irsyad juga merambah bidang kesehatan, dengan mendirikan beberapa rumah sakit. Yang terbesar saat ini adalah RSUD Al-Irsyad di Surabaya dan RS Siti Khadijah di Pekalongan.<sup>10</sup>

Berdirinya Al-Irsyad didahului dengan berdirinya Madrasah Al-Irsyad yang bergerak di bidang pendidikan dengan sistem ajaran

---

<sup>9</sup> Abd Qohin. *Pola Pengembangan Kompetensi Guru di Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran (LPP) Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto*. Tesis, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. Institut Islam Agama Negeri Purwokerto, 2015, hlm. 93-94.

<sup>10</sup> Lihat website : <https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad> , di akses tanggal 19 Agustus 2019, pada pukul 20.00 WIB.

yang dibawa oleh Ahmad Surkati. Visi-misi dan tujuan awal didirikannya Al-Irsyad, dapat diketahui bahwa Al-Irsyad merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, dan dakwah Islam (pemurnian ajaran Islam).<sup>11</sup>

## **B. Pandangan Ormas Islam Mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat**

Pengemis di Indonesia sudah mencapai angka fantastis. Karena pada tahun 2012, Indonesia yang sebelumnya menempati peringkat 15, naik ke peringkat 5 dengan jumlah gepeng terbesar di dunia dengan perkiraan sebesar 15 juta jiwa.<sup>12</sup> Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang masih menjadi negara berkembang. Dimana negara berkembang sangat melekat dengan “kemiskinan”. Kita dapat melihat di setiap kota pasti ada daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan 'masyarakat miskin perkotaan'. Bahkan di malam hari banyak orang-orang tertentu yang tidur di emperan toko pinggir jalan.<sup>13</sup> Definisi kemiskinan pendapatan yang tepat bisa dikatakan belum ada, hampir semua orang sepakat bahwa belum ada garis demarkasi kemiskinan pendapatan yang resmi dari sudut pandang ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Laila Kholidah. *Jami'at Khair & Al-Irsyad*. Diakses dari [https://www.academia.edu/10186141/Jamiat\\_Khair\\_and\\_Al-Irsyad](https://www.academia.edu/10186141/Jamiat_Khair_and_Al-Irsyad) , tanggal 19 Agustus 2019. pukul 15.00 WIB.

<sup>12</sup> Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hlm. 28.

<sup>13</sup> Sri Wulan, *Fenomena Pengamen di Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta*. Makalah, <http://www.Joglosemar.com.htm>, akses 05 Januari 2019.

<sup>14</sup> Michael Sherraden, *Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hingga tahun 2019. Tidak ada data yang secara valid menyebutkan jumlah PGOT itu. Namun data menunjukkan bahwa saat ini menurut Dinas Sosial Banyumas terdapat sekitar 202 pengemis, 215 gelandangan dan 230 orang terlantar.<sup>15</sup> Studi historis fenomena pengemis di berbagai kota khususnya di Banyumas ini, hampir disepakati bahwa fenomena pengemis muncul bersamaan dengan gerakan *developmentalisme*, *moderenisme* dan *industrialisasi*.<sup>16</sup> Ketiga gerakan ini membawa dampak meningkatnya migrasi dari desa ke kota. Dengan meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota maka kompetisi kehidupan di kotapun semakin berat. Pengemis merupakan gambaran masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu, mereka biasanya masuk ke sektor informal, kerja serabutan, kerja apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skill, dan termasuk melakukan pengemisan atau meminta-minta.<sup>17</sup>

Secara teoritis proses pemberdayaan bagi keluarga miskin secara umum sangat bergantung pada dua hal yaitu (1) kekuatan yang ada pada internal (anggota keluarga itu sendiri) dan (2) perlunya intervensi dari kekuatan eksternal yaitu kekuatan yang ada di luar dirinya tersebut. Kekuatan

---

<sup>15</sup><https://radarbanyumas.co.id/pengemis-musiman-bakal-dikembalikan/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

<sup>16</sup>Maghfur Ahmad. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*. Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, 2010. hlm. 2.

<sup>17</sup> Maghfur Ahmad. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*,....., hlm 3.

yang ada pada dirinya menyangkut segala potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut misalnya tingkat motivasi, ketrampilan, kebutuhan, pengetahuan, sikap mental, dan sebagainya. Kekuatan yang berasal dari luar dirinya terkait dengan adanya bantuan yang mendorong mereka agar lebih berdaya antara lain bantuan uang, bantuan alat, sarana dan prasarana, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Menurut Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan pengemis, gelandangan dan orang terlantar melihat bahwa terjadinya pengemis, gelandangan dan orang terlantar dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.<sup>19</sup>

Perbuatan pergelandangan dan pengemisan tersebut patut kita ketahui, ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan sebagai berikut:

1. Barang siapa mengemis ditempat umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu;

---

<sup>18</sup> Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 5-6.

<sup>19</sup>Artidjo Alkostar. *Advokasi Anak Jalanan*. Rajawali. Jakarta. 1984. hlm. 14.

2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, ketentuan Pasal 505 ayat (1) dan (2) KUHP menegaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.<sup>21</sup>

Tidak hanya sampai di sini saja, pemerintah daerahpun hampir serentak menyuarkan hal sama mengenai pengemis, gelandangan dan orang terlantar, yakni dengan mengeluarkan peraturan daerah yang intinya melarang kegiatan pengemisan, pergelandangan dan menelantar. Bahkan dalam perda-perda tersebut juga diancamkan kepada orang/masyarakat yang memberikan uangnya kepada pengemis dengan pidana denda dan kurungan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas, yakni dengan mengeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dimana di dalam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan dilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.”

Selain mengatur pelarangan terhadap pelaku pengemisan dan gelandangan. Perda No.16 Tahun 2015 juga mengatur pelarangan terhadap

---

<sup>20</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 184

<sup>21</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,.....*, hlm. 505



pemberi atau masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum.”

Tentu pasal-pasal tersebut sangat “janggal” dengan kultur masyarakat Indonesia yang biasa bersedekah dan memberi fakir miskin menjadi dilarang dan antipati terhadap lingkungan sosial. Padahal Nabi Muhammad SAW menyarankan dan memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Disebutkan dalam salah satu hadis dari Abu Malik Al-Asy’ari, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

*"Shalat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti, sabar itu sinar panas, sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya, menjadi penuntutmu." (HR. Muslim 223)<sup>22</sup>*

Bersedekah merupakan hak umat islam banyak ayat al-Qur’an yang menganjurkan umat islam untuk bersedekah. Dengan keluarnya Perda Banyumas No. 16/2015 khususnya pasal yang berkenaan dengan pelarangan memberikan uang kepada pengemis, gelandangan dan orang terlantar tentu menghilangkan sunatulloh, hal yang dianjurkan di dalam al-Qur’an dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Kriteria memberikan sedekah / orang yang dianjurkan untuk bersedekah-pun diatur di dalam hadis HR Bukhary yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ

تَأْمَلُ الْغَنَى وَتَحْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْخُلُقُومَ

قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

"Seseorang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdhol?" Beliau menjawab: "Kau bersedekah ketika kau masih dalam keadaan sehat lagi loba, kau sangat ingin menjadi kaya, dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, kau baru berpesan : "Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian." Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan (ahli waris)." (HR Bukhary)<sup>23</sup>

Sedangkan orang yang berhak menerima sedekah umat islam disebutkan dalam *Kalamulloh*, yakni lima golongan yang berhak menerima sedekah dalam firman-Nya:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan

<sup>23</sup> Imam Az-zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, ....., hlm. 239.

*zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." [Qs. Al – Baqarah: 177]<sup>24</sup>*

Dari surat diatas, sekurangnya kita temukan ada lima orang yang berhak menerima sedekah dan merupakan prioritas dari yang pertama hingga yang terakhir, yakni:

1. Kerabat.
2. Anak-anak yatim.
3. Orang-orang miskin.
4. Musafir.
5. Orang – orang yang meminta - minta.

Anjuran bersedekah dan manfaat bersedekah yang baik tersebut tentu tidak dipahami oleh para pembuat undang-undang kita. Dimana pelarangan memberi sedekah kepada pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang diatur di dalam hukum positif di Indonesia telah mencederai kultur masyarakat Indonesia yang biasa bersedekah dan memberi kepada fakir miskin dan merupakan anjuran yang baik di dalam agama islam. Sehingga penulis merasa wajib mengetahui pandangan ormas islam terkait dikeluarkannya Perda Banyumas No. 16/2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dimana ormas islam yang akan penulis wawancarai merupakan ormas islam yang telah lama berdiri di Indonesia dan bisa

---

<sup>24</sup> Al – Baqarah: 177 Al-Qur'an(ku) Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah

dikatakan sebagai mayoritas umat islam khususnya di Banyumas ini, yakni: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad Al Islamiyyah..

Perwakilan dari ormas NU yaitu K.H. Drs. Mughni Labib, M.S.I. (Rois syuriah). Mengutarakan bahwa Perda Nomor 16 Tahun 2015 ini sudah pernah dibahas di forum diskusi LBMNU kabupaten Banyumas, yang intinya para PGOT itu jangan sampai menjadikan kebiasaan meminta-minta sebagai penghasilan mata pencaharian, jadi dalam islam itu orang boleh meminta-minta dalam keadaan terdesak, sebagai contoh orang yang meminta itu benar-benar tidak mempunyai uang untuk membeli sarapan itu boleh meminta, tetapi setelah sarapan tidak boleh dilanjutkan meminta-minta lagi kecuali sampai siang tidak ada makanan satupun untuk di makan. Apalagi jika meminta-minta di tempat umum karena sangat mengganggu ketertiban umum dan Ormas NU ini menyetujui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015, dengan catatan sanksinya tidak terlalu berat, kemudian ada jalan keluar dengan pembinaan, supaya mereka mempunyai pikiran yang positif dengan cara dagang, kerja, atau diberi modal oleh dinas sosial. Bagi pemberipun seharusnya bisa menyalurkan bantuannya kerumah langsung agar jelas dan bisa mempererat silaturahmi karena jika memberi dijalanan itu yang akan membuat penyakit.

Orang yang benar-benar tidak mampu jika memiliki pikiran yang positif tidak mungkin meminta di jalanan, mestinya meminta bantuan lewat organisasi, lembaga, atau dinsos. Ormas NU sendiri memiliki lembaga untuk menyalurkan bantuan yang mengelola zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf

yang disebut dengan lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU).<sup>25</sup>

Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas. Dalam wawancara eksklusif tersebut berpendapat bahwa yang paling pokok tanggapan PCNU terhadap perda banyumas nomor 16 tahun 2015 itu yang pertama jika untuk memunculkan pemberdayaan, melahirkan kreatifitas baru pada masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi hidup pasti kita dukung, dan kamipun menilai bahwa perda itu lahir bukan untuk mengkriminalisasi, justru perda itu lahir untuk menciptakan bagaimana PGOT itu punya mental, giat bekerja, dan semangat dalam hidup. Untuk orang yang mau shodaqoh sebaiknya diserahkan kepada lembaga amal, seperti LAZISNU yang selanjutnya dana tersebut dikelola untuk orang yang berhak menerimanya, karena meminta-minta dijalanan sangat mengganggu ketertiban umum.<sup>26</sup>

Muhammad Ridwan, S.Pd.I. selaku sekretaris mengatakan bahwa pada prinsipnya NU selalu memakai dalil ulil amri artinya kita selalu taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Terhadap kajian untuk perda banyumas nomor 16 tahun 2015 ini, PCNU pada prinsipnya sepanjang kemudian itu tidak sampai mengkriminalisasi atau kemudian justru dalam konteks ini untuk meningkatkan pemberdayaan PGOT pasti kita dukung, tetapi sebetulnya perda ini kami nilai ada sisi positifnya. Yang harus digarisbawahi dari perda ini adalah bagaimana memunculkan sikap

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Mugni Labib, Rais syuriah NU, di IAIN Purwokerto, tanggal 14 Mei 2019.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar Munanto, ketua Tanfidziyah NU, di kantor PCNU Banyumas, tanggal 19 Juli 2019.

optimisme hidup dan tidak memunculkan mental pengemis baru di kabupaten banyumas. Hasil temuan yang pernah kami dapatkan ternyata banyak PGOT yang sengaja datang untuk meminta-minta itu bukan warga asli banyumas.. Sikap orang islam yang mau shodaqoh justru tidak harus dijalankan dalam pandangan kami melihat seseorang yang shodaqoh dijalankan itu salah karena jelas-jelas dilarang oleh agama dan pemerintah banyumas. Adapun catatan dari PCNU Banyumas kepada Pemda terhadap perda ini yaitu dalam meningkatkan taraf hidup PGOT itu tentu harus ada iringan dalam artian bagaimana pemda melakukan upaya-upaya yang tentunya mampu memunculkan semangat hidup, entah melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan.<sup>27</sup>

Berbeda dengan Muhamadiyah, perwakilan dari Muhamadiyah yaitu Dr. H. M. Hizbul Muflihah, M.Pd., sebagai ketua Dewan Sugli Hizbul Wathan Banyumas. Beliau mengutarakan pendapatnya bahwa seseorang belum dikatakan sebagai muslim yang sebenarnya jika belum beramal. Muhamadiyah memandang semestinya fakir miskin itu tidak boleh ada karena ketika dalam satu keluarga itu saling memahami rentang hidup bersama tentu akan ada unsur saling membantu. Tetapi jika kemudian tetap ada yaitu fakir miskin maka harus ditangani secara bersama-sama. Muhamadiyah berpegang pada keberagaman seseorang itu mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, jadi jika ada orang yang rajin solat, puasa, zakat, haji itu dipandang tidak efektif atau tidak baik karena baiknya orang ketika

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sekretaris PCNU Banyumas, di kantor PCNU Banyumas, tanggal 19 Juli 2019.

solat, puasa, zakat, haji kalau belum bisa dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat dipandang belum sempurna keimanannya, maka muhamadiyah melakukan konsep pendekatan bagaimana mengentaskan kemiskinan itu melalui gerakan dakwah jama'ah intinya semua orang yang terlibat dalam kehidupan social itu harus saling membantu. Dalam gerakan dakwah jama'ah ada lima pilar yang harus diutamakan, yaitu sholat berjama'ah, pengajian, pelaksanaan zakat, infaq, shodaqoh, pemberdayaan masyarakat dan yang terakhir pemberdayaan organisasi. Dalam pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh muhamadiyah memiliki rumah besar yaitu LAZISMU, yang merupakan lembaga yang menaungi seluruh kepentingan umat islam untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Muhamadiyah memandang perda itu dimunculkan ada sisi baiknya, karena menididik masyarakat bahwa berbuat baik kepada orang lain dalam arti memberi tidak harus dijalan tetapi melalui LAZISMU, untuk mendidik mereka agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015, itu merupakan pernyataan dari pemerintah banyumas agar masyarakat paham bahwa memberi melalui saluran yang terbaik itu lebih utama daripada memberi secara langsung dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup itu tidak dengan cara meminta-minta. Dalam persoalan sanksi perda banyumas nomor 16 tahun 2015, muhamadiyah sangat menilai positif karena dengan sanksi itu akan menjadi warning bagi masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Hizbul Muflihin, ketua Dewan Sugli HW Banyumas, di IAIN Purwokerto, tanggal 15 Mei 2019.



Ustadz Muhammad Djohar M.Pd selaku sekretaris mengatakan bahwa dalam islam melarang orang yang meminta-minta, boleh meminta-minta hanya untuk sekali makan, kemudian orang itu benar-benar dalam keadaan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan dan bukan untuk mata pencaharian. Tolong menolong itu ada caranya yaitu dengan melalui lembaga yang dikhususkan untuk membantu orang, karena jika menolong orang di perempatan jalan itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Mudharatnya yaitu mengganggu perjalanan dan pemandangan. Solusi yang terbaik untuk PGOT adalah memperbaiki mentalnya dan akhlaqnya. Muhamadiyah mengatasi PGOT ini dengan mengadakan dawah komunitas dan pengajian rutin. Dalam pandangan Muhamadiyah perda nomor 16 tahun 2015 ini harus diimbangi dengan upaya-upaya bagaimana caranya mengentaskan PGOT.<sup>29</sup>

Muhammad Thohar merupakan wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas, menurut beliau dalam wawancara eksklusif menuturkan bahwa dalam syariat islam semuanya telah diatur baik berupa zakat, infaq, dan shodaqoh, maka kita sebagai umat islam harus saling membantu kepada orang yang tidak mampu, tetapi membantu itu tidak boleh dengan cara memberi dijalanan umum karena sangat mengganggu ketertiban. Pemerintah saja sudah mengkategorikan bahwa pengemis, gelandangan dan orang terlantar itu adalah sebuah penyakit maka artinya itu sesuatu yang tidak baik dan dalam islam sudah jelas supaya kita tolong menolong dalam

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Djohar, sekretaris PDM Banyumas, di Pondok Pesantren Zam-zam Cilongok, tanggal 26 Juli 2019.

kebaikan. Membantu dalam muhamadiyah itu sesuai dengan syariat islam dengan melalui LAZISMU, bukan melalui perempatan-perempatan jalan. Pemerintah mempunyai fungsi mengatur, untuk PGOT ini taatlah pada aturan pemerintah karena disini pemerintah juga tujuannya mendidik supaya PGOT itu tertib dan tidak mengganggu lalu lintas.<sup>30</sup>

Sedangkan perwakilan dari ormas Al Irsyad Al Islamiyyah yaitu Ir. Syarif Ba'asyir sebagai ketua PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto mengatakan bahwa secara umum islam itu menganggap perbuatan memintaminta adalah perbuatan yang diharamkan, karena para ulama hampir sepakat bahwa di dalam islam perbuatan memintaminta itu ada syaratnya, yang pertama yaitu menjadi pemintaminta harus ada ijinnya dari penguasa setempat yakni pemerintah yang menyatakan dia layak untuk mengemis karena tidak mampu apa-apa, dan setelah memintaminta tidak boleh menerima lebih daripada kebutuhan pokok dia hari itu, sebagai contoh jika kebutuhan pokok orang minimal batas kemiskinan di Indonesia adalah Rp. 15.000,00 maka lebih dari Rp. 15.000,00 sudah tidak boleh. Untuk para pengamen juga dikategorikan sama dengan pengemis dan diharamkan karena pada hakekatnya mereka bukan untuk menghibur masyarakat melalui lagunya tapi tujuan utamanya mendapatkan uangnya. Berkaitan dengan sanksi perda banyumas nomor 16 tahun 2015, Al Irsyad memandang mereka pantas saja mau di sanksi berapapun dan jika sampai Rp. 1.000.000.000 dari kami tetap

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Thohar, wakil ketua PDM Banyumas, di kantor Lazizmu Banyumas, tanggal 7 Agustus 2019.

setuju karena perbuatan mengemis itu memang dilarang dalam islam dan para PGOT itu jiwanya sudah rusak.<sup>31</sup>

Ustadz Ibnu Rochi sebagai perwakilan dari LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto mengatakan mendukung perda nomor 16 tahun 2015 karena tujuannya baik untuk menghindari mafia pengemis, agar tidak mengganggu lalu lintas, dan umat islam tidak membudayakan mengemis apalagi ditengah jalan, tetapi saran dari kami untuk pemerintah banyumas, ketika perda nomor 16 tahun 2015 itu muncul maka harus seimbang dengan penanggulangannya, misal membuat lembaga-lembaga yang mengatasi kemiskinan dan mengoptimalkan bazda. Sebaiknya jika memberi bantuan berikanlah kepada lembaga yang sudah diresmikan oleh pemerintah karena harapannya agar bisa merata. Persoalan sanksi seberat apapun bisa saja tinggal aksinya itu benar-benar diterapkan. Al Irsyad memiliki lembaga untuk membantu masyarakat yang tidak mampu yaitu lembaga amil zakat Al Irsyad Al Islamiyyah.<sup>32</sup>

Dilihat dari tiga pandangan ormas tersebut penulis memahami bahwa dalam wawancara eksklusif tersebut Ormas NU menyetujui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015, dengan catatan sanksinya tidak terlalu berat karena sangat tidak realistis jika seorang pengemis, gelandangan, dan orang terlantar didenda sebanyak-banyaknya Rp., 50.000.000,00 sedangkan mereka untuk hidup dan mencukupi kebutuhan sandang pangan itu susah.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif Ba'asyir, ketua PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 7 Agustus 2019.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi, wakil pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 8 Agustus 2019.

kemudian ada jalan keluar dengan pembinaan, upaya-upaya yang tentunya mampu memunculkan semangat hidup, entah melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan, supaya mereka mempunyai pikiran yang positif dengan cara dagang, kerja, atau diberi modal oleh dinas sosial. Bagi pemberipun seharusnya bisa menyalurkan bantuannya kerumah langsung agar jelas dan bisa mempererat silaturahmi karena jika memberi dijalanan itu yang akan membuat penyakit.

Muhamadiyah sangat menilai positif karena dengan denda sebanyak-banyaknya Rp., 50.000.000,00 itu akan menjadi warning bagi masyarakat seseorang belum dikatakan sebagai muslim yang sebenarnya jika belum beramal. Muhammadiyah memandang semestinya fakir miskin itu tidak boleh ada karena ketika dalam satu keluarga itu saling memahami tentang hidup bersama tentu akan ada unsur saling membantu. Tetapi jika kemudian tetap ada yaitu fakir miskin maka harus ditangani secara bersama-sama. Muhammadiyah berpegang pada keberagaman seseorang itu mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, jadi jika ada orang yang rajin shalat, puasa, zakat, haji itu dipandang tidak efektif atau tidak baik karena baiknya orang ketika shalat, puasa, zakat, haji kalau belum bisa dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat dipandang belum sempurna keimanannya, maka Muhammadiyah melakukan konsep pendekatan bagaimana mengentaskan kemiskinan itu melalui gerakan dakwah jama'ah intinya semua orang yang terlibat dalam kehidupan sosial itu harus saling membantu. Pemerintah saja sudah mengkategorikan bahwa pengemis, gelandangan dan orang terlantar itu adalah

sebuah penyakit maka artinya itu sesuatu yang tidak baik dan dalam islam sudah jelas supaya kita tolong menolong dalam kebaikan.

Ormas Al Irsyad Al Islamiyyah memandang Berkaitan dengan denda perda banyumas nomor 16 tahun 2015, Al Irsyad memandang mereka pantas saja mau di sanksi berapapun dan jika sampai Rp. 1 milyarpun dari kami tetap setuju karena perbuatan mengemis itu memang dilarang dalam islam dan para PGOT itu jiwanya sudah rusak, secara umum islam itu menganggap perbuatan meminta-minta adalah perbuatan yang diharamkan, karena para ulama hampir sepakat bahwa di dalam islam perbuatan meminta-minta itu ada syaratnya, yang pertama yaitu menjadi peminta-minta harus ada ijinnya dari penguasa setempat yakni pemerintah yang menyatakan dia layak untuk mengemis karena tidak mampu apa-apa. Untuk para pengamen juga dikategorikan sama dengan pengemis dan diharamkan karena pada hakekatnya mereka bukan untuk menghibur masyarakat melalui lagunya tapi tujuan utamanya mendapatkan uangnya.

Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan baik bisa menjadi tidak baik jika tidak dilakukan pada posisinya maksudnya memberi sedekah jika dilakukan di perempatan jalan akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu lalu lintas sehingga menimbulkan mudharat. Dalam Islam sedekah diperbolehkan, akan tetapi jika bersedekah di perempatan jalan menjadi larangan karena mengingat mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ormas islam di kabupaten Banyumas setuju terhadap aturan-aturan pelarangan memberi sedekah kepada PGOT, akan tetapi terkait denda

yang ditetapkan oleh Pemkab Banyumas, setiap ormas ini berbeda pandangan terhadap aturan-aturan pelarangan memberi sedekah kepada pengemis, gelandangan dan orang terlantar, padahal Rasulullah Saw sangat menganjurkan memperbanyak sedekah dalam setiap keadaan, bahkan beliau dalam perjalananpun bersedekah, seharusnya kita tidak ada larangan untuk bersedekah kapan saja karena kita hanya mengharap pahala dari Allah tanpa mengharap imbalan, tapi kembali lagi diadakannya larangan tersebut memang mudharat lebih banyak karena para PGOT mengganggu lalu lintas dan bisa menyebabkan kecelakaan. Perihal masalah denda setiap ormas berbeda pendapat, ormas NU masih sangat memahami para PGOT bahwa mereka ini benar-benar keadaan tidak mampu sehingga merasa keberatan dengan adanya denda begitu banyak dan memberi masukan agar denda itu diganti dengan sanksi pembinaan, kemudian ormas Muhammadiyah setuju-setuju saja karena mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar denda itu menjadi peringatan keras terhadap PGOT sehingga tidak memperlakukan denda, sedangkan ormas Al Irsyad sangat tegas, karena sudah benar-benar mengharamkan pengemis dan pengamen, bahkan jika mereka di denda sangat banyakpun ormas Al Irsyad ini sangat mendukung.

Untuk penanggulangan penyakit masyarakat ini, dari ketiga ormas tersebut sudah memiliki lembaga masing-masing yang menaunginya, ormas NU mempunyai LAZISNU, ormas Muhammadiyah mempunyai LAZISMU dan ormas Al Irsyad Al Islamiyyah mempunyai LAZ Al Irsyad Al

Islamiyyah, lembaga-lembaga ini melayani dan membantu masyarakat yang tidak mampu.

### **C. Implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat**

Di sebuah negara maju seperti Amerika, Inggris, China tidak terlepas dari orang miskin, yang membedakan orang miskin di negara maju dan orang miskin di negara berkembang adalah cara pandang masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya. Seperti halnya orang miskin di Indonesia ini, pemerintah dalam konstitusinya dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tegas menyebutkan:

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara"<sup>33</sup>

Tentu di sini pemerintah dengan kebijakannya haruslah membuat regulasi/aturan hukum yang bertujuan untuk memelihara dan mensejahterakan mereka, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) yang dibiayai oleh pemerintah di bidang kesehatan dan beasiswa terhadap anak yang kurang mampu di bidang pendidikan serta lapangan pekerjaan.

Memang penulis akui jumlah masyarakat miskin di Indonesia cukup besar dan negara belum mampu menjangkau seluruh rakyat miskin di Indonesia akan tetapi dengan *alih-alih* memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, hampir serentak di beberapa daerah di Indonesia mengeluarkan kebijakan/aturan terkait pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang

---

<sup>33</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia



mana bertujuan untuk merehabilitasi kegiatan mereka agar dapat hidup normal ditengah-tengah masyarakat tanpa harus meminta-minta. Memang hal tersebut masih sejalan dengan amanat konstitusi kita Pasal 34 ayat (1), akan tetapi dalam prakteknya dilapangan yang penulis amati dengan seksama, tidaklah demikian. Yang ada malah kriminalisasi terhadap kegiatan mengemis, gelandangan dan orang terlantar, dimana mereka selalu dihantui rasa was-was terhadap Satpol PP karena mereka akan ditangkap dan dipaksa ikut. Kebijakan/aturan yang pemda buat-pun dengan tegas melarang kegiatan pengemisan, gelandangan dan orang terlantar. seperti halnya di dalam Perda Banyumas No.16/2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat didalam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan dilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.”<sup>34</sup>

Dengan disertai ketentuan pidananya apabila melanggar, tentu hal tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi kita Pasal 34 ayat (1) serta merupakan tindakan diskriminatif terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar, yang seharusnya kewajiban pemerintah untuk memelihara bukan mengkriminalisasi. hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi kita Pasal 28I ayat (2) yang secara tegas menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>35</sup>Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Maka dalam pembahasan yang kedua ini penulis ingin mengetahui implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial dan gejala *deviasi* (penyimpangan) tingkah laku. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Disebut sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial.<sup>36</sup>

Pengertian penyakit masyarakat menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan penyakit masyarakat sebagai:

“Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum,

---

<sup>36</sup>Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres, Jakarta. 1992b. hlm. 4

keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>37</sup>

Jenis-jenis penyakit masyarakat atau kategori penyakit masyarakat di sebutkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 5 yang mengkategorikan sebagai berikut:

“Penyakit masyarakat meliputi :

- a. pengemis;
- b. gelandangan psikotik dan non psikotik;
- c. pengamen;
- d. orang terlantar;
- e. anak jalanan;
- f. Peminum minuman beralkohol;
- g. perjudian; dan
- h. pelacuran.”<sup>38</sup>

Seperti disebutkan dalam Pasal 5 Perda Banyumas No.16/2015 tersebut diatas pengemis, gelandangan dan orang terlantar sudah dikategorikan atau disejajarkan dengan kegiatan perjudian, pelacuran dan pemabok yang mana mereka disebut sebagai penyakit masyarakat, patut kita ketahui sendiri bahwa tekanan hidup yang terus meningkat, susahnyalah lapangan pekerjaan dan skill/pendidikan yang rendah menyebabkan mereka terpaksa melakukan kegiatan pengemisan, gelandangan dan orang terlantar sedangkan perjudian, pelacuran dan pemabok adalah kegiatan yang disadari oleh pelakunya tanpa adanya paksaan dan tekanan.

Pengemis sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk

---

<sup>37</sup>Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

<sup>38</sup>Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

juga dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi, main biola, gitar, angklung, seruling, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan dikota-kota besar.<sup>39</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa PGOT, salah satunya yaitu Dian Aprilia merupakan pengemis yang biasa meminta-minta di perempatan sultan agung purwokerto. Dian berumur 11 tahun, kesehariannya mengemis untuk mencukupi kebutuhan ibu dan adiknya, mereka tinggal di belakang kampung Damri. Dian melakukan kegiatan mengemis sejak kecil, dari kegiatan mengemis itu Dian mendapatkan uang sebanyak Rp. 20.000,00-40.000,00 perhari. Menurut pengalamannya dia pernah digaruk oleh Satpol PP kemudian di bawa ke panti Banjarnegara. Selama satu minggu di panti, kegiatan yang dilakukan oleh Dian adalah membuat kerajinan bunga, kemudian ibunya menjemput Dian untuk kembali pulang.<sup>40</sup>

Udin merupakan gelandangan asal Cirebon yang sudah menetap di Purwokerto selama 10 tahun. Udin tinggal di depan ruko-ruko tok jl. Bank. Kesehariannya menyapu dan mengepel halaman toko, dan meminta-minta di perempatan pasar wage setiap hari jum'at. Walaupun sudah berusia 50 tahun, dia masih sanggup berjalan kiloan meter. Udin pernah digaruk oleh Satpol PP yang kemudian di bawa ke panti pelayanan social eks psikotik (samekto karti) Pemalang. Penghasilannya mulai dari Rp. 15.000- 70.000. Kegiatan

---

<sup>39</sup>R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara. 1988. hlm. 327

<sup>40</sup> Wawancara dengan Dian Aprilia, pengemis dari Banyumas, di perempatan lampu merah Sultan Agung Purwokerto, tanggal 2 Agustus 2019.

yang dilakukan di banjar pada saat digaruk yaitu bertani dan berdagang. Dia mengemis dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah dan kecacatan.<sup>41</sup>

Suhardi adalah orang terlantar yang berasal dari Beji, Karanglewas, Purwokerto. Suhardi berumur 60 tahun, dan tinggal di depan toko pasar wage. Kesehariannya hanya minta-minta di perempatan pasar wage yang menghasilkan uang dari Rp. 15.000,00-85.000,00. Suhardi pernah digaruk oleh Satpol PP yang kemudian di bawa ke panti pelayanan social eks psikotik (samekto karti) Pemalang. Kegiatan selama di panti yaitu mencabuti rumput, mencangkul dan berdagang es kelapa muda.<sup>42</sup> Disini kita dapat memahami bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, telah dilakukan secara maksimal.

Upaya Pemkab Banyumas dalam menanggulangi penyakit masyarakat khususnya pengemis, gelandangan dan orang terlantar yakni dengan menerbitkan Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Yakni sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Sosial dan ketertiban sangat diharapkan, selain dari masyarakat tentunya dengan bersama-sama berupaya

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Udin, gelandangan dari Cirebon, di depan ruko Jl. Bank Purwokerto, tanggal 13 Agustus 2019.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Orang terlantar dari Banyumas, di depan toko Pasar Wage Purwokerto, tanggal 6 Agustus 2019.

menangani pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Wilayah Kabupaten Banyumas. Setelah diterbitkannya Perda 16/2015,

Satpol-PP Kabupaten Banyumas mendefinisikan PGOT sebagai suatu penyakit masyarakat karena mereka dianggap telah mengganggu ketertiban umum. PGOT ini sudah diklasifikasikan sebagai orang-orang yang menderita sakit mental, jiwanya sudah rusak, maka PGOT tersebut harus diberantas dengan cara diberlakukannya Peraturan Daerah yang melarang kegiatan PGOT. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasmu, S.H., yang merupakan Staff Bidang Kasi operasi dan pengendalian Satpol-PP Kabupaten Banyumas;

“Untuk implementasi perda nomor 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, Satpol-PP memiliki tiga bidang utama yaitu bidang penegakan peraturan perundang-undangan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan yang ketiga bidang kelimasan. Karena PGOT termasuk jenis penyakit masyarakat, dan mereka mengganggu ketertiban umum maka masuk di bidang yang kedua yaitu bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam kegiatannya di lapangan kita melakukan patroli dan pemantauan di wilayah kota Purwokerto maupun diluar wilayah kota Purwokerto. Untuk pelaksanaan patroli dilakukan tiga kali dalam satu minggu dan dibagi dua shift, shift yang pertama dimulai dari pukul 09.00-15.00 WIB, untuk shift yang kedua dimulai dari pukul 15.00-21.00 WIB. Dari Satpol-PP juga bekerjasama dengan Dinsospermades, jadi setelah dilakukannya razia patroli para PGOT itu diserahkan ke Dinsospermades. Untuk pengamen yang berkelompok diperempatan juga dilakukan pembinaan karena tujuannya tetap untuk mengharap belas kasihan dan kegiatannya sama yaitu meminta-minta. Jika ada PGOT yang tertangkap kedua kalinya maka akan di bawa ke panti lagi, sebetulnya hukuman itu ada dua, yang pertama pembinaan yang kedua tipiring, tetapi untuk sementara ini PGOT belum ada yang sampai masuk tipiring.”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Kasmu, Staff Bidang Kasi operasi dan pengendalian Satpol-PP Kabupaten Banyumas, di kantor Satpol-PP Banyumas, tanggal 13 Agustus 2019.



Masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar merupakan masalah sosial yang tidak mudah ditangani. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh perwakilan dari Dinsospermades Banyumas yang bernama Ibu Peni Karsiati, yaitu:

“Pengemis, gelandangan dan orang terlantar itu sangat banyak. Ada yang berasal dari dalam kota dan luar kota. Untuk penanganannya sendiri tidak mudah, karena untuk menangani masalah PGOT itu pasti erat kaitannya dengan kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya. Nah, bagaimana faktor kemiskinan tersebut kita mampu carikan solusinya, kemudian bagaimana merubah pemikiran dan memperbaiki mentalnya. Adapun program tahun 2019 dinsospermades untuk menangani masalah pengemis, gelandangan, orang terlantar, yaitu: pengiriman anak nakal remaja rawan narkoba dan anak terlantar ke panti rehabsos, pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah social dan ekonomi, pelatihan ketrampilan bagi remaja sekolah dari keluarga tidak mampu, penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT ke panti rehabsos, fasilitasi PGOT dan penguburan jenazah terlantar. Untuk implementasi peraturan daerah banyumas no 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, dinsospermades melakukan kerjasama dengan Satpol-PP untuk merazia para PGOT dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah diadakan razia maka akan dibawa ke dinsospermades kabupaten Banyumas untuk dilakukan wawancara, assessment untuk penelusuran bukti. Kemudian setelah didata maka akan dikirim ke panti-panti tertentu sesuai dengan golongannya, akan tetapi jika ada anak kecil yang masih dibawah umur bisa dikembalikan ke keluarganya dengan perjanjian dan membuat surat pernyataan di atas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kegiatan-kegiatan di panti merupakan kegiatan positif dengan tujuan untuk bekal mencari nafkah, diantaranya yaitu: kegiatan pelatihan rias salon pengantin, menjahit, kursus bengkel sepeda motor dan mobil, bertani, berdagang. Setelah kegiatan selesai dalam waktu enam bulan maka akan diberi sertifikat yang diharapkan bisa digunakan untuk melamar pekerjaan.”<sup>44</sup>

Pemkab Banyumas melakukan upaya sosialisasi perda dan setelah itu dilakukan penanggulangan/langkah konkrit dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Peni Karsiati, Perwakilan dari dinsospermades Banyumas, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 13 Agustus 2019.



## 1. Sosialisasi

Setelah peraturan daerah disahkan, maka sosialisasi menjadi bagian penting serta menentukan sukses pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan. Begitu penting sosialisasi hingga tidak ada ukuran lain menentukan keberhasilan pelaksanaan, sebelum perda itu diberlakukan. Karena sosialisasi merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah, maka peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah, tidak hanya berhenti sampai di lembaran daerah, namun Pemerintah daerah harus melakukan metode-metode sosialisasi.

## 2. Penanggulangan

Menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk: preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut.


### a. Preventif.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, upaya preventif yaitu:

“Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat




*"Unit Penyuluh / Petugas Sosial Kabupaten Banyumas"*

b. Represif

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, upaya represif yaitu:

“Usaha Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.”




*"Unit Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas"*

c. Usaha Rehabilitatif

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, usaha rehabilitatif yaitu:

“Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan Vokasional dan Bimbingan fisik.”



*"Pembinaan PGOT di Balai Rehabilitasi"*


d. Bimbingan Lanjut

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan, bimbingan lanjut yaitu:

“Bimbingan Lanjut adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.”

Selanjutnya didalam Pasal 19 ayat (2) usaha bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh pekerja sosial dengan bentuk

- 1) Penyiapan resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur;
- 2) Peningkatan kondisi perekonomian pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, administrasi kependudukan, psikotik, penindakan, serta dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
- 3) Menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.



Tujuan penanggulangan penyakit masyarakat (pengemis, gelandangan dan orang terlantar) di sebutkan di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan penyakit masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
- 2) Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya;
- 3) Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan
- 4) Mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.”



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemkab Banyumas melakukan upaya sosialisasi perda dan setelah itu dilakukan penanggulangan/langkah konkrit dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat. Untuk implementasi perda nomor 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, Satpol-PP memiliki tiga bidang utama yaitu bidang penegakan peraturan perundang-undangan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan yang ketiga bidang kelimasan. Satpol-PP bekerjasama dengan Dinsospermades yang kegiatannya di lapangan melakukan patroli dan pemantauan di wilayah kota Purwokerto maupun diluar wilayah kota Purwokerto. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk: preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, telah dilakukan secara maksimal karena sesuai dengan hasil pengamatan peneliti yaitu antara Dinsospermades dan para PGOT terdapat kesinambungan antara teori usaha-usaha dan upaya penanggulangan penyakit masyarakat dan praktek di lapangan.

2. Ormas islam di kabupaten Banyumas setuju terhadap aturan-aturan pelarangan memberi sedekah kepada PGOT. Akan tetapi terkait denda yang ditetapkan oleh Pemkab Banyumas, ormas NU, Muhamadiyah dan Al Irsyad berbeda pandangan. NU masih sangat memahami para PGOT bahwa mereka ini benar-benar keadaan tidak mampu sehingga merasa keberatan dengan adanya denda begitu banyak dan memberi masukan agar denda itu diganti dengan sanksi pembinaan, berbeda dengan ormas Muhamadiyah yang setuju-setuju saja mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena mereka tidak memperlakukan denda, sedangkan ormas Al Irsyad ini mengharamkan pengemis dan pengamen sehingga mereka sangat setuju jika denda diberatkan.

#### **B. Saran**

1. Jumlah orang miskin di Indonesia yang cukup banyak, kemampuan pemerintah yang sangat terbatas. Penulis berharap Pemerintah Daerah Banyumas terus seimbang dalam melakukan upaya-upaya yang tentunya mampumengentaskan kemiskinan, entah melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan.
2. Upaya penanggulangan PGOT dalam bentuk preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut telah berjalan dengan maksimal karena sesuai dengan hasil pengamatan peneliti yaitu antara Dinsospermades dan para PGOT terdapat kesinambungan antara teori usaha-usaha dan upaya penanggulangan penyakit masyarakat dan praktek di lapangan dan masih sejalan dengan amanat konstitusi kita Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi bentuk - bentuk diskriminasi seperti upaya paksa, pelarangan dan sanksi pidana, penulis harap ditinjau ulang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alkostar, Artidjo. *Advokasi Anak Jalanan*. Rajawali. Jakarta. 1984.
- Al-qur'an(ku). Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah
- Aziz Abdul. *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa atau Mental*. Bulan Bintang. Jakarta. 1974.
- Bagja, Waluya. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X*. Bandung, PT. Setia Purna Inves. 2007.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*. (Jakarta: Beirut Publishing, 2015)
- Burhanudin Yusak. *Kesehatan Mental*. CV Pustaka Setia. Bandung. 1999.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Fahmy Musthafa. *Penyesuaian Diri Pengertian dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*. Bulan Bintang. Jakarta. 1982.
- Friedlander, Walter A.. *Introduction to Social Welfare 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall. 1982.
- Hasan Kholiq. *Tafsir Ibadah. Pustaka Pesantren*. Yogyakarta. 2008.
- Irawan, Dimas Dwi. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Titik Media Publisher. Jakarta. 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1*. Cet 5, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1990.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nashiruddin Al-albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*.
- Notosoedirjo Moeljono. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapannya*. UMM Press. Malang. 2001.

- Notowidagdo Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*. AMZAH. Jakarta. 2016.
- Qadir Abdul. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Al-Maram Min Jam' Adillatil Ahkam*. Darul Haq. Jakarta. 2006.
- Roberts, Albert R. dan Gilbert J. Greene. *Buku Pintar Pekerja Sosial-Jilid 2*, Terjemahan Juda Damanik dan Chinthia Pattiasina, Jakarta: Gunung Mulia, cet.1. 2009.
- Rohman Kholillur. *Kesehatan Mental*. Stain Press. Yogyakarta. 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sherraden Michael. *Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Sjafari Agus. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara. 1988.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2008.
- Sugandhi, R.. *KUHP Dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2014.
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Rafika Aditama,. Bandung. 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Wirosadjono, Soetjipto. *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*. LP3E. Jakarta. 1998.

### **Undang – Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

### **Jurnal**

Ahmad, Maghfur. 2010. "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)". *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 2, 2.

Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami Metode Kualitatif". *Makara, Sosial Humaniora*, Vol 9 No 2.

Taufik, Indra. 2013. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda". *Jurnal Sosiologi* Jilid (4) 2013; 85-95.

Wahid, Umaimah. 2013. "Perempuan Dan Kekuasaan Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012". *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication* Jilid 29 (1) 2013: 73-97.

### **Skripsi:**

Azistianto, Bagus Wahyu. "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta; Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Beni. *Sedekah Dalam Perspektif Hadis*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014.

Febriyani, Ermawati. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak n 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2015.

Fuad Fandi. *Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2013.

Jayanti Alia Denta. *Faktor Pendorong Internasiolisasi Gerakan Muhamadiyah 2012-2017*. Skripsi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2018.

Jaya Nurman. *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansyur Dalam Buku The Miracle Of Giving*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. 2017.

- Mahendra, Yusril Ihza. "Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah". *Skripsi*. STIE Satria. 2013.
- Priyantoro, Norika. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Rohman Taufiqur. *Konsep Sedekah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 271 Menurut Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi Stain Kudus. 2016.
- Salbiah Siregar. *Nahdlatul Ulama di Medan Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan*. Thesis IAIN Sumatra Utara. 2011.
- Setia Dwi Cahya, Ryan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengemis dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis)". *Skripsi*. Malang; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2015.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Kencana prenada media group. Jakarta. 2013.
- Utami Sri. *Strategi Mengajar Al-Qur'an dengan Metode An Nahdliyah*. Skripsi IAIN TulungAgung. 2019.
- Wahyani. "Pengembangan Koleksi Jurnal (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.

**Internet:**

**IAIN PURWOKERTO**

<https://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu> , di akses tanggal 26 September 2019, pada pukul 11.00 WIB.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html> , di akses tanggal 26 September 2019, pada pukul 13.00 WIB.

Lihat website : <https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad> , di akses tanggal 19 Agustus 2019, pada pukul 08.00 WIB.

<https://radarbanyumas.co.id/pengemis-musiman-bakal-dikembalikan/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019

Kurniawan Ramsen. *Lansia Terlantar*. 2012. dalam <http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2012/11/lansia-terlantar.html> (diunduh pada : 6 Juni 2019)

Maghfur Ahmad. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journal on line, <<http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/108/87>> , [07/01/2019].

Muhammad Ihsan. *Pengesahan dan Sosialisasi Peraturan*. 2012. <http://coretanaceh.blogspot.co.id/2012/11/pengesahan-dan-sosialisasi-peraturan.html> [08/01/2019]

Sri Wulan, *Fenomena Pengamen di Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta*, Makalah, <http://www.Joglosemar.com.htm>, akses 02 Januari 2019.

Zainul M. Asror. *Fenomena Pengemis Di Kota Jogja*. 2015. <http://asror12.web.ugm.ac.id/2015/05/28/fenomena-pengemis-di-kota-jogja/> (08/01/2019)

Sumber lain :

Wawancara dengan Mugni Labib selaku Rais syuriah, tanggal 14 Mei 2019 di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Hizbul Muflihah selaku ketua Dewan Sugli HW Banyumas, tanggal 15 Mei 2019 di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Bapak Sabar Munanto, ketua Tanfidziyah NU, di kantor PCNU Banyumas, tanggal 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan , sekretaris PCNU Banyumas, di kantor PCNU Banyumas, tanggal 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Djohar, sekretaris PDM Banyumas, di Pondok Pesantren Zam-zam Cilongok, tanggal 26 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Thohar, wakil ketua PDM Banyumas, di kantor Lazizmu Banyumas, tanggal 7 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Syarif Ba'asyir, ketua PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 7 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi, wakil pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan Dian Aprilia, pengemis dari Banyumas, di perempatan lampu merah Sultan Agung Purwokerto, tanggal 2 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Udin, gelandangan dari Cirebon, di depan ruko Jl. Bank Purwokerto, tanggal 13 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Suhardi, Orang terlantar dari Banyumas, di depan toko Pasar Wage Purwokerto, tanggal 6 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Kasmu, Staff Bidang Kasi operasi dan pengendalian Satpol-PP Kabupaten Banyumas, di kantor Satpol-PP Banyumas, tanggal 13 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Peni Karsiati, Perwakilan dari dinsospermades Banyumas, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 13 Agustus 2019.

